

Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Lahat)

Veronika Niken Larantukan
Universitas Nusa Cendana

Debi F. Ng. Fallo
Universitas Nusa Cendana

Orpa G. Manuain
Universitas Nusa Cendana

Alamat : Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : veronnikaniken04@gmail.com

Abstract Crimes against children that are rampant today are immoral crimes, namely sexual intercourse. In several cases of criminal acts of intercourse against children, there are often differences between the laws and regulations and the application of the law in the judge's decision. The research method used is Normative formulation of the problem as follows: (1) What is the basis of the judge's legal considerations in imposing punishment on child perpetrators of the crime of sexual intercourse in decision number: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lahat? (2) Is the judge's decision fair for child victims of the crime of sexual intercourse in decision number: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lahat?. The results showed that: (1) The basis of the judge's consideration includes juridical and non-juridical considerations. Juridical considerations include: 1) The indictment of the public prosecutor 2) Witness testimony 3) Statement of the defendant 4) Evidence 5) Articles charged. Non-juridical considerations, which are the basis for the judge's consideration, have 2 (two) categories, namely: Philosophical aspects include: a) The nature of the criminal offense (whether it is a serious or minor criminal offense), b) The threat of punishment for the criminal offense, the circumstances and atmosphere at the time of committing the criminal offense (which provide and alleviate), c) The defendant's personality whether he is a criminal who has been repeatedly convicted or a criminal for this one time only, unwritten law and the values that live in society, b) Taking into account the presence or absence of peace, guilt, the role of victims, c) Community factors, namely the environment where the law applies or is applied, d) Community factors, namely the environment where the law applies or is applied, e) Cultural factors, namely as a result of the work of creation and taste based on human spirit

Keywords: Judge's Decision, Child Intercourse, Judge's Consideration, Justice

Abstrak Kejahatan pada anak yang merajalela saat ini adalah kejahatan yang berbau asusila yaitu persetubuhan. beberapa kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak sering terjadi perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan penerapan hukumnya pada putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Data yang digunakan diambil dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lahat? (2) Apakah putusan hakim sudah adil bagi anak korban tindak pidana persetubuhan dalam putusan nomor :32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lahat?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan hakim mencakup pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Pertimbangan Yuridis mencakup: 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 2) Keterangan Saksi, 3) Keterangan terdakwa, 4) Barang-bukti, 5) Pasal yang didakwakan. Pertimbangan Non-Yuridis terdiri dari 2 kategori: Aspek Filosofis meliputi: a) Sifat pelanggaran pidana (berat atau ringan), b) Ancaman hukuman, c) Keadaan waktu pelanggaran, d) Pribadi terdakwa, e) Sebab pelanggaran, f) Sikap terdakwa. Aspek sosiologi meliputi: a) Nilai-nilai masyarakat, b) Perdamaian, kesalahan, peranan korban, c) Lingkungan masyarakat, d) Kebudayaan. (2) Putusan hakim mencapai keadilan prosedural, didasarkan pada pemeriksaan pelaku, korban, dan saksi untuk menentukan kebenaran. Putusan hakim hanya mencapai keadilan prosedural saja dimana hakim mendengar keterangan semua pihak baik itu pelaku, korban, dan para saksi sebelum membuat keputusan. Hal ini bisa dibuktikan dimana dalam persidangan dihadirkan beberapa saksi dan juga korban serta pelaku untuk di mintai keterangannya oleh hakim. Para saksi dan juga pelaku memberikan keterangan sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Sedangkan keadilan Retributif, keadilan Restoratif, dan keadilan Substantif belum tercapai pada putusan hakim ini.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Persetubuhan Anak, Pertimbangan Hakim, Keadilan

Received: Mei 22, 2024; Accepted: Juni 28, 2024; Published: Agustus 31, 2024

* Veronika Niken Larantukan, veronnikaniken04@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan terhadap anak. Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Pada saat ini kejahatan yang merajalela adalah tindak kejahatan terhadap anak, hal tersebut dibuktikan dengan maraknya terjadi kasus kejahatan yang berbau asusila yang terjadi pada anak. Salah satunya yaitu persetubuhan. Persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Sanksi terhadap pidana persetubuhan anak pun telah tertuang dalam UU No 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak atas perubahan dari UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak secara jelas menguraikan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak seperti yang diterangkan dalam pasal 81 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 yang menyebutkan : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (catatan :Pasal 76 D dalam UU 23/2002 berbunyi “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”) (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam beberapa kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi ternyata pelaku tindak pidana persetubuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga oleh anak, seperti pada putusan Nomor:32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lahat yang terjadi di Lahat Sumatera Selatan, dimana anak pelaku melanggar pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di kosan HPL yang beralamat di jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahak.

Lebih lanjut, dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut anak

pelaku selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan. Sedangkan putusan hakim menjatuhkan pidana kepada anak pelaku dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat. Jika dikaitkan dengan hasil putusan hakim dalam kasus ini dimana pada pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D yang seharusnya pelaku persetubuhan anak mendapat pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, namun karena pelakunya adalah anak hukumannya dikurangi menjadi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) berdasarkan sistem peradilan pidana anak pada pasal 81 ayat (2). Putusan ini jelas memiliki perbedaan antara peraturan perundang-undangnya dan penerapan hukumnya.

Dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait anak, hal ini telah memperjelas dan mempertegas pentingnya sebuah perhatian khusus terkait kepentingan anak sebagai korban tindak pidana, terutama korban kejahatan seksual. Pelaku tindak persetubuhan anak seharusnya dikenai sanksi pidana yang sepadan dengan perbuatannya. Jika dilihat dari kacamata korban, terlebih korbannya adalah anak hukuman yang dikenakan harusnya diperberat. Hukum perlu ditegakkan agar terciptanya keadilan di dalam masyarakat.

Berdasarkan penjabaran diatas apakah hakim telah sesuai dalam menerapkan norma dan juga menjatuhkan pidana kepada anak pelaku yang telah melanggar pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 pada putusan nomor 32/Pid.Sus-Anak /2022/PN Lahat? Maka dari itu calon peneliti merasa hal ini penting untuk diteliti dan juga tertarik meneliti Permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Susanak/2022/Pn Lahat)”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), dan pendekatan konsep hukum (*Consepsual approach*).

Aspek-aspek yang diteliti dalam proposal penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu dasar pertimbangan hakim (pertimbangan yudiris, pertimbangan non yudiris) dan keadilan bagi anak korban tindak pidana persetubuhan (keadilan retributif, rstoratif, substanttif, dan prosedural).

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menelaah peraturan perundang-undangan secara sistematis yang berhubungan dengan norma hukum yang satu dengan yang lain selanjutnya penulis akan menganalisis dan membandingkan

antara data yang ada pada berkas perkara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Anak Pelaku

Persetubuhan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Lahat

Putusan pengadilan dalam memutus perkara yang akan diadili harus memuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim yang ideal yang memenuhi dua syarat, yaitu syarat teoretis dan syarat praktis. Memenuhi syarat teoretis jika telah sesuai dengan teori yang telah diuji kebenarannya, sedangkan memenuhi syarat praktis jika telah sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan, yakni dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktikkan sehingga dapat menjembatani antara kepastian hukum dengan rasa keadilan tersebut. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan Pidana dirasakan adil terlihat dari pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan penjatuhan pidananya terhadap pelaku, penerapan hukumnya dan tidak adanya disparitas putusan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis dan filosofis atau yang biasa disebut sebagai aspek Non yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum.

a. Aspek Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Keterangan Saksi
- 3) Keterangan terdakwa
- 4) Barang-barang Bukti
- 5) Pasal-pasal yang didakwakan.

b. Aspek Non Yuridis

Untuk pertimbangan Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai 2 (Dua) kategori yaitu: Aspek Filosofis. dan Aspek Sosiologis.

1) Aspek Filosofis

Aspek Filosofis diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

- a) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- c) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- d) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- e) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

2) Aspek Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
- c) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya Cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Berdasarkan analisis peneliti maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak pelaku persetubuhan dari segi Yuridis adalah di dasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan yang memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan. Dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana persetubuhan anak yang diputus di Pengadilan Negeri Lahat ini pada putusan hakim haruslah mencantumkan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal kejahatan tindak pidana persetubuhan anak yaitu yang terdapat

dalam pasal 81 ayat (1) Juncto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar”. Dimana betul anak pelaku di dakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Perbuatan Persetubuhan Terhadap Anak-Anak”. Lebih lanjut, anak pelaku memenuhi unsur-unsur pada pasal yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Selain itu juga berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan dan juga mengakui serta tidak membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya dimana terbukti pelaku telah melakukan persetubuhan kepada anak korban pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di kosan HPL yang beralamat di jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Juga terdapat hasil Visum et Repertum Nomor : 445/139/RSUD/XI/2022 yang diperiksa dan di tandatangani dr.Edy Kurniawan,SpOG dengan hasil pemeriksaan umum berupa pemeriksaan pada Kepala, hidung,mulut, dagu. leher, dada, perut, punggung, tangan, serta kaki tidak ditemukan kelainan apapun sedangkan pada pemeriksaan Khusus pada kelamin ditemukan luka robek pada selaput darah pada posisi jam 9 dan jam 5. Selain bukti ini, terdapat juga bukti berupa 1 (satu) helai baju kerah lengan Panjang warna hitam dan 1 (satu) helai celana tidur warna coklat. Lebih lanjut, anak pelaku juga di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Di sisi lain, peneliti menemukan alasan Non yuridis yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak pelaku Putusan hakim ini didasari oleh aspek filosofis dan aspek sosiologis dimana hakim menilai bahwa ini adalah kejahatan pertama kali yang dilakukan oleh anak pelaku dan anak pelaku belum pernah dihukum atas kejahatan lainnya. Selain itu hakim juga memperhatikan usia dari si pelaku bahwa pelakunya adalah seorang anak dan masih berstatus pelajar SMA yang saat ini masih mengikuti pendidikan di sekolah, yang dimana diharapkan pelaku masih berpotensi memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Selama di persidanganpun anak pelaku juga bersikap sopan dan anak pelaku menyesali perbuatannya.

Putusan hakim yang memutus anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, menurut peneliti kurang sesuai dengan sanksi pidana yang harus di terima oleh pelaku jika melanggar pasal 81 juncto pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana pidana penjara yang seharusnya diterima oleh pelaku adalah paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Tetapi karena pelaku tergolong masih dibawah umur maka berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , yang dimana menyatakan pidana penjara anak di kurangi $\frac{1}{2}$ (Satu Perdua) dari pidana penjara yang diterima oleh orang dewasa . Berdasarkan hal tersebut pelaku anak harusnya mendapat pidana penjara selama minimal 2,5 tahun dan maksimal 7,5 tahun penjara. Hal ini tentu tidak sejalan juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief tentang pemberian pidana dibawah minimum Khusus dimana pola pidana minimum Khusus di dalam Konsep KUHP yaitu kategori delik “berat” maksimal penjara adalah 4 (Empat) sampai dengan 7(Tujuh) tahun dan minimal penjara adalah 1 (Satu) tahun sedangkan kategori delik “Sangat Berat/Serius” maksimal penjara adalah 7 (Tujuh) sampai dengan 10 (Sepuluh) Tahun, 12 (Dua Belas) sampai dengan 15 (Lima Belas) Tahun, dan Mati/ Seumur Hidup. Pada kasus ini, peneliti dapat menarik jawaban bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi pelanggar tindak pidana persetubuhan dan hakim memutus dibawah minimum khusus pembedaan yang dimana pemberian hukuman minimum Khusus di liat dari maksimal hukuman yang akan dikenakan yaitu pada kasus ini adalah selama 7,5 tahun. Tetapi pada kenyataannya hakim memutus pelaku hanya mendapat hukuman penjara selama 10 bulan dan pelatihan kerja di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat.

Pemberian keringanan hukuman kepada pelaku anak selama 10 bulan ini yang dapat ditarik oleh peneliti bahwa hakim dalam memberikan putusannya lebih condong kepada aspek Non Yuridis yaitu aspek Filosofis dari si pelaku persetubuhan dimana selain mengikuti aturan dari Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan hukuman kepada anak harus dikurangi $\frac{1}{2}$ (Satu perdua) dari hukuman orang dewasa, hal lain yang meringankannya adalah karena pelaku masih dibawah umur dan berstatus anak. Padahal jika dilihat terdapat juga hal yang memberatkan pelaku yaitu perbuatan pelaku merusak masa depan anak korban dan juga menimbulkan trauma kepada anak korban. Selain itu perbuatan pelaku bertentangan dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. Menurut peneliti putusan hakim ini terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak.

2. Keadilan Pada Putusan Hakim Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan

Dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Lahat

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan terbagi atas beberapa bentuk yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Keadilan Retributif

Keadilan retributif berasal dari ide dasar *Lex Talionis* yaitu seseorang berhak untuk mendapatkan pengalaman atau imbalan yang setimpal seperti apa yang telah dilakukan terhadap orang lain. Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang diajukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Teori retributif ini mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, akibatnya dia harus menerima hukuman yang setimpal

Berdasarkan putusan nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lahat, dimana oleh majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten lahat pada anak terdakwa, yang mana hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pasal 81 ayat (1) Juncto pasal 76D Tentang Perlindungan Anak. Yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang diterima adalah selama minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Sedangkan jika pelakunya adalah anak maka pemberian pidananya dikurangi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Artinya, anak tersebut seharusnya di hukum selama minimal 2,5 tahun dan maksimal 7,5 tahun.

Menarik dari pengertian keadilan retributif diatas yang kurang lebih mengartikan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Teori retributif ini mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, akibatnya dia harus menerima hukuman yang setimpal. Maka keadilan retributif bagi korban tidak dicapai dalam putusan hakim yang hanya menjatuhkan kepada anak pelaku persetubuhan yaitu pidana penjara selama 10 bulan saja dan pelatihan kerja selama 3 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lahat. Keadilan retributif ini

bisa dicapai apabila hakim menjatuhkan kepada pelaku sesuai dengan sanksi yang tertuang pada pasal 81 ayat (1) dimana pelaku dihukum minimal 5 tahun dan maksimal selama 15 tahun. Namun dikarenakan pelakunya adalah seorang anak maka hukumannya dikurangi $\frac{1}{2}$ (Satu perdua) jadi seharusnya pelaku di pidana penjara selama minimal 2,5 tahun dan maksimal 7,5 tahun.

b. Keadilan Restoratif

Pasca perkembangan orientasi pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan selanjutnya bergerak kearah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana yang paling mutakhir dipikirkan orang saat ini. Menurut Tony Marshall keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan semua pihak pada kejahatan, khususnya untuk memecahkan secara bersama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan dan implikasinya di masa mendatang.

Pada putusan Nomor:32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lahat yang menjatuhkan pidana kepada anak pelaku persetubuhan selama 10 bulan penjara dan pelatihan kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat selama 3 bulan, dapat dikatakan keadilan restoratif bagi korban persetubuhan juga tidak tercapai pada putusan hakim ini. Hal ini di karenakan keadilan restoratif adalah keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Peneliti berpendapat bahwa Kebutuhan yang di inginkan oleh korban adalah bahwa pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya sedangkan kebutuhan bagi pelaku kejahatan adalah mendapatkan keringanan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Jelas disini Kebutuhan bagi korban persetubuhan tidak dipenuhi dan hanya kebutuhan dari pelaku kejahatan saja yang di penuhi dikarenakan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat.

c. Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalam hukum. Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural

asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

Apabila dikaitkan juga dengan keadilan substansif berdasarkan putusan hakim Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lahat yang menjatuhkan pidana kepada pelaku selama 10 bulan saja dan pelatihan kerja selama 3 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat maka peneliti berpendapat bahwa keadilan substansif juga tidak dicapai bagi korban persetubuhan, hal ini sejalan dengan pengertian dari keadilan substantif yang mengartikan keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (*keyakinan hakim*). Putusan hakim menurut peneliti masih terlalu ringan dan terkesan lebih condong memihak kepada pelaku kejahatan dengan dalih bahwa pelaku masih dibawah umur yang masih memiliki masa depan yang lebih baik tanpa memikirkan dari sisi korban yang juga merupakan seorang anak yang masa depannya juga rusak akibat dari perbuatan pelaku.

d. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan, dan konsep keadilan prosedural ini dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumber daya), dan keadilan distributir (keadilan dalam membenahi kesalahankesalahan). Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural.

Dalam hal keadilan prosedural peneliti berpendapat bahwa keadilan prosedural adalah satu-satunya keadilan yang bisa dicapai bagi anak korban persetubuhan dalam putusan nomor:32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lahat dimana keadilan prosedural adalah keadilan yang dikatakan tercapai setelah hakim mendengar keterangan semua pihak baik itu pelaku, korban, dan para saksi sebelum membuat keputusan. Hal ini bisa dibuktikan dimana dalam persidangan dihadirkan beberapa saksi dan juga korban serta pelaku untuk di mintai keterangannya oleh hakim. Para saksi dan juga pelaku memberikan keterangan sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Darisitu dapat disimpulkan bahwa korban mendapat keadilan dalam proses persidangannya. Tetapi bukan pada putusan hakimnya.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan arah-arrah yang dibuat pada putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara,, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lahat adalah dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridisnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi dari ketiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan”, pada kasus ini dalam dasar pertimbangan hakim hanya berfokus pada aspek Non Yuridis yaitu Aspek Filosofis dari pelaku persetubuhan dimana hakim menilai pelaku adalah anak yang masih memiliki masa depan yang lebih baik lagi selain itu juga pelaku belum pernah dihukum atas kejahatan apapun dan selama di persidangan pelaku bersikap baik. Peneliti menilai Hakim hanya berfokus pada kepastian hukum belaka tanpa melihat kebermanfaatan dan mengorbankan rasa keadilan untuk korban persetubuhan yang diharapkan oleh korban yang mencari keadilan melalui peradilan pidana. Hal itu dibuktikan dengan pemberian penjara selama 10 bulan yang tidak sesuai dengan dalil yang didakwakan
2. Keadilan putusan hakim dalam putusan nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lahat adalah penulis menilai bahwa nilai keadilan pada putusan hakim ini hanya mencapai keadilan prosedural saja dikarenakan dalam proses persidangan untuk mengambil keputusan hakim melibatkan semua orang yang terlibat dalam kasus ini dan tidak melakukan kecurangan pada proses persidangannya, akan tetapi putusan ini belum mencapai keadilan retributif, restoratif, dan keadilan substantif. Dimana si korban berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan pengertian dari keadilan retributif, namun pelaku hanya dihukum selama 10 bulan penjara dan pelatihan kerja 3 bulan di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat. Hal itu jelas berbanding jauh dari sanksi yang harus diterima pelaku atas kejahatan yang telah di perbuatnya. Keadilan

Restoratif pun juga tidak dicapai bagi korban karena pemenuhan Kebutuhan hanya didapatkan oleh pelaku kejahatan yang menginginkan keringanan putusan baginya. Kemudian keadilan substansif juga tidak dicapai bagi korban karena keadilan substansif dilihat berdasarkan isi putusan hakim yang tidak memihak namun peneliti berpendapat bahwa hakim lebih memihak kepada pelaku kejahatan yang masih berstatus anak dibawah umur itu. Terakhir Keadilan bagi si korban yang tercapai dalam kasus ini adalah keadilan yang bersifat prosedural dikarenakan dalam proses persidangan untuk mengambil keputusan hakim melibatkan semua orang yang terlibat dalam kasus ini.

SARAN

Mengacu pada kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam memberikan suatu putusan perkara pidana hakim haruslah memperhatikan semua aspek, baik itu dari aspek yuridis maupun aspek non yuridis yang meliputi aspek fisiologis dan sosiologis. Hakim tidak boleh condong kepada salah satu aspek dan kepada salah satu pihak yang berperkara Hakim juga harus memperhatikan nilai keadilan yang ingin didapatkan oleh korban tindak pidana persetubuhan.
2. Sebaiknya Hakim sebagai salah satu pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu tetap mengusahakan idealnya putusan. Hakim harus mencerminkan ketiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Suatu hal yang memang harus diakui bahwa untuk mewujudkan ketiga unsur tersebut secara bersama-sama agak sulit, namun harus tetap diusahakan. Hakim harus tetap perlu bertitik tolak dan berusaha semaksimal mungkin berpedoman pada asas yang berlaku dalam hukum acara pidana dengan tidak melupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu, dituntut hakim-hakim yang terampil tidak hanya ahli dalam menerapkan undang- undang saja, namun berani melakukan tindakan tindakan progresif untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak tabir hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis*. (2002).Siregar, Bismar. Bunga Rampai Karangan Tersebar. Rajawali, 1989.
- Apong, Herlina. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi." Jakarta: Unicef.
- Chazawi, Adami. 2013. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative Diandika.

- Kamil, Ahmad. 2008. *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*.
- Made Agus Indra, and I. Ketut Sudantra. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Makarao, Mohammad Taufik. 2013. *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.
- R Wiyono, S. H. 2015. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana.
- R Wiyono, S. H. 2022. *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*.
- Santoso, Agus. 2012. *Hukum, moral dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum*.
- Soesilo, Raden. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Tirtaamidjaja, M. H. 1955. *Pokok-pokok hukum pidana*.
- Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, and Lili Rasjidi. 2001 *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*.

Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582)
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Jurnal

- Alifia, Wiranisa. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Tjk)." (2023)
- Erdianti, Ratri Novita. 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol.1. UMM Press.
- Islamy, Fira Cahya. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No: 38/PID. SUS/2013/PN. KD. MN.)." Diss. Brawijaya University, 2015.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoretis dan praktik peradilan: perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pembedaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan*.

- NIM, BANJIR. "Perlindungan hukum pidana terhadap korban penipuan pt. firsttrevel." Jurnal Fatwa Hukum 5.2.
- Panca Hutagalung M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, Utary Maharany Barus. 2014."Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 K/Pid.Sus/2009)".Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Vol. 2 No. 2
- Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." Jurnal Hukum Volkgeist 3.1 (2018): 14-25.
- Purnama, R. 2019. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Analogi Hukum.*
- Puryasandra, I. A. A. (2023). "Nalisis Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/pid. sus/2021/PN Blora)" (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Rahmatillah, S. (2015). "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)".Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, 1(1), 51–68.
- Sarumaha, Emiasari. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan PutusanPemidanaan Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana PersetubuhanYang Dilakukan Dengan Kekerasan." Jurnal Panah Keadilan 2.2 (2023):81-93.
- Sosiawan, U. M. (2016). "Perspektif Restoratif Justice Sebagai Wujud perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Jurnal PenelitianHukum De Jure".
- Sulardi, Sulardi, and Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 8.3 (2015): 251-268..
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan SanksiPidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." Jurnal Darma Agung 28.1 (2020): 84-91.

Internet

- Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan <http://mahfudmd.com/>, diakses 2 Mei 2015.
- Keadilan Prosedural, dalam www.wikipedia.org, diakses tanggal 19 Mei 2020